

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agency

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* bertindak sebagai pemegang saham, sedangkan *agent* merupakan pihak manajemen yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. “Keduanya terikat dalam sebuah kontrak yang dimana *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan *principal*. Di sisi lain, *principal* akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal” (Kurniawan & Yuniarto, 2016). Teori keagenan juga berfungsi sebagai dasar analisis dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam hubungan antara manajemen dan pemegang saham.

Dalam penerapan *agency theory*, *audit delay* menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan erat dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini terjadi karena manfaat informasi dalam laporan keuangan akan menurun apabila tidak disajikan secara tepat waktu. “Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang” (Praptika & Rasmini, 2016).

Penurunan nilai informasi yang diterima oleh *principal* dapat memicu terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi sendiri merupakan kondisi ketidakseimbangan informasi akibat distribusi informasi yang tidak merata antara agen dan *principal*. Dalam situasi ini, pihak agen memiliki akses serta pengetahuan yang lebih luas dan mendalam terkait informasi internal perusahaan dibandingkan pihak *principal* yang hanya memperoleh informasi

secara eksternal melalui laporan kinerja yang disajikan oleh manajemen. “Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetris informasi antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada *principal*” (Praptika & Rasmini, 2016).

Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, auditor dipandang sebagai pihak yang dapat menjembatani kepentingan antara agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham). Berdasarkan Kowanda *et al.*, (2016), “laporan keuangan audit adalah hasil akhir proses akuntansi yang menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan dapat meyakinkan *principal* bahwa laporan keuangan yang disajikan berkualitas”.

2.1.2 Laporan Keuangan

Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2024), laporan keuangan didefinisikan sebagai sarana penyajian informasi keuangan suatu entitas secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan serta kinerja selama periode tertentu. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang dapat digunakan oleh para pengguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari serta distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Informasi tersebut, bersama dengan informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan arus kas masa depan entitas, terutama terkait waktu dan tingkat kepastian diperolehnya arus kas di masa mendatang” (IAI, 2018).

Mengacu pada Ikatan Akuntansi Indonesia (2024) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: Aset tetap, Properti investasi, Aset tak berwujud, Asset keuangan, Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, Asset biologis, Persediaan, Piutang usaha dan piutang lain, Kas dan setara kas, Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan uang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, Utang usaha dan utang lain, Provisi, Liabilitas keuangan, Liabilitas dan aset untuk pajak kini, Liabilitas dan aset pajak tangguhan, Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, Kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, Modal saham cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk”.

2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”

“Bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode: pos-pos penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai SAK: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi apabila persyaratan tertentu telah terpenuhi”.

3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

“Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut”:

- a. “Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk serta kepada kepentingan nonpengendali”.
 - b. “Untuk setiap unsur ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif”.
 - c. “Untuk setiap unsur ekuitas, rekonsiliasi antara nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang berasal dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dan distribusi kepada pemilik serta perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian”.
4. “Laporan arus kas selama periode”
 “Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut”.
 5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”
 “Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan”.
 6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membantu penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Kieso *et al.* (2018) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *fundamental quality* dan *enhancing quality*. Informasi dikatakan memenuhi *fundamental quality* apabila:

1. “Relevan (*Relevance*)”

“Informasi dikatakan relevan apabila informasi keuangan tersebut mampu memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Informasi keuangan dapat memberikan pengaruh apabila memiliki”:

a. “*Predictive value*”

“Informasi tersebut memiliki nilai yang dapat digunakan oleh investor untuk memperkirakan kondisi di masa depan”.

b. “*Confirmatory value*”

“Informasi yang membantu pengguna dalam mengonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya”.

c. “*Materiality*”

“Informasi dikatakan material apabila kesalahan penyajian dapat memengaruhi keputusan pengguna”.

2. “Penyajian Jujur (*Faithful Representation*)”

“Informasi dikatakan *faithful representation* apabila angka dan uraian yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi”.

a. “*Completeness*, angka dan uraian dalam informasi keuangan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi”.

b. “*Neutrality*, perusahaan tidak dapat memilih atau menyajikan informasi untuk kepentingan pihak tertentu”.

c. “*Free from error*, informasi yang terbebas dari kesalahan akan menghasilkan informasi yang lebih akurat”.

Enhancing qualities berfungsi untuk membedakan informasi yang lebih bermanfaat dengan informasi yang kurang bermanfaat. Suatu informasi dikatakan memenuhi *enhancing qualities* apabila:

1. “Dapat dibandingkan (*Comparability*)”

“Membandingkan informasi yang diukur dan dilaporkan dengan perlakuan yang sama antar perusahaan yang berbeda”.

2. “Dapat diverifikasi (*Verifiability*)”

“Terjadi ketika pihak independen melakukan pengukuran menggunakan metode yang sama dan memperoleh hasil yang sama”.

3. “Tepat Waktu (*Timeliness*)”

“Menyediakan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk memengaruhi keputusan”.

4. “Dapat dimengerti (*Understandability*)”

“Bagaimana pengambil keputusan membuat keputusan serta kemampuan untuk memproses informasi yang dimiliki dan yang diperoleh dari sumber lain.”

Menurut Weygandt et al. (2019), pengguna informasi laporan keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

- a. “Pengguna internal, yaitu manajer yang merencanakan, mengorganisasi, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, serta karyawan perusahaan”.
- b. “Pengguna eksternal, yaitu individu dan organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan. Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan terkait pembelian, penahanan, atau penjualan kepemilikan saham perusahaan. Kreditur (seperti pemasok dan bank) menggunakan informasi akuntansi untuk menilai risiko dalam menyetujui kredit atau memberikan pinjaman”.

2.1.3 Audit

Menurut Arens *et al.*, (2023), “*audit* merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan serta menilai bukti-bukti terkait suatu informasi, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana informasi tersebut sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Proses audit ini harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dan bersifat independen.”. Dalam Standar Audit (SA) 200, “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang

berlaku”. Arens *et al.* (2023) mengemukakan bahwa audit dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. “*Operational Audit*”

“Audit operasional bertujuan untuk menilai seberapa efisien dan efektif suatu bagian dari prosedur atau metode operasional dalam sebuah organisasi. Setelah audit ini selesai, pihak manajemen biasanya mengharapkan adanya saran atau rekomendasi guna meningkatkan kinerja operasional. Contohnya, auditor dapat menilai keakuratan dan efisiensi proses penggajian pada sistem komputer yang baru diimplementasikan. Contoh lainnya yang mungkin kurang dikuasai oleh sebagian akuntan adalah menilai ketepatan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan dalam pengiriman surat atau paket oleh perusahaan.

Audit operasional tidak terbatas pada aspek akuntansi saja, tetapi juga bisa mencakup struktur organisasi, sistem komputer, metode produksi, strategi pemasaran, dan bidang lain yang sesuai dengan keahlian auditor. Karena cakupan audit ini sangat luas dan bisa berbeda antar organisasi, maka tidak ada standar tunggal dalam pelaksanaannya. Misalnya, di suatu perusahaan auditor menilai kelayakan informasi yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan investasi aset tetap, sementara di tempat lain auditor menilai efektivitas alur informasi dalam proses penjualan.

Menilai efisiensi dan efektivitas operasional berdasarkan kriteria tertentu jauh lebih menantang dibanding audit kepatuhan atau audit laporan keuangan. Penetapan kriteria audit operasional pun cenderung bersifat subjektif. Oleh karena itu, audit jenis ini sering kali lebih mirip kegiatan konsultasi manajemen dibanding audit pada umumnya”.

2. “*Compliance Audit*”

“Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah *auditee* atau pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan beberapa contoh audit kepatuhan dalam konteks perusahaan swasta”:

- 1) “Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa staf akuntansi menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh bagian keuangan perusahaan”.
 - 2) “Meninjau kesesuaian tarif upah karyawan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku”.
 - 3) “Memeriksa perjanjian kontraktual dengan pihak bank dan lembaga keuangan lainnya guna memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum”.
 - 4) “Melakukan evaluasi terhadap bank hipotek untuk melihat apakah telah mematuhi regulasi pemerintah yang baru diberlakukan”.
3. “*Financial Statement Audit*”
- “Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, auditor mengumpulkan bukti untuk memastikan bahwa laporan tersebut tidak mengandung kesalahan yang signifikan atau penyimpangan lainnya”.

Menurut Arens *et al.*, (2017), terdapat empat tahap dalam proses audit yang perlu dilakukan oleh auditor, yaitu:

1. “Merencanakan dan merancang pendekatan audit”

“Dalam tahapan ini terdapat tiga aspek kunci, yaitu memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, dan menilai risiko salah saji.

Program audit adalah daftar prosedur audit untuk area audit atau keseluruhan audit. Prosedur audit merupakan instruksi terperinci yang menjelaskan bukti audit yang akan diperoleh selama audit. Terdapat delapan tipe bukti audit, yaitu”:

 - a. “Pemeriksaan fisik (*physical examination*)”

“Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud (*tangible asset*). Jenis bukti ini sering berkaitan dengan

persediaan dan kas, tetapi dapat pula diterapkan untuk berbagai verifikasi atas sekuritas, wesel tagih, serta aset tetap berwujud”.

b. “Konfirmasi (*confirmation*)”

“Menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Permintaan ini ditujukan bagi klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapannya secara langsung kepada auditor”.

c. “Inspeksi (*inspection*)”

“Pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang atau harus, termasuk dalam laporan keuangan”.

d. “Prosedur analitis (*analytical procedures*)”

“Didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Tujuan prosedur analitis yaitu digunakan untuk memahami industri dan bisnis klien, menilai kemampuan keberlanjutan entitas, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan memberikan bukti yang mendukung saldo akun”.

e. “Wawancara dengan klien (*inquiries of the client*)”

“Memperoleh informasi secara tertulis maupun lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor”.

f. “Penghitungan ulang (*recalculation*)”

“Melibatkan pengecekan kembali sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien”.

g. “Pelaksanaan ulang (*reperformance*)”

“Pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas”.

h. “Observasi (*observation*)”

“Melihat suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak lain”.

2. “Melaksanakan pengujian pengendalian (*tests of control*) dan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*). Sebelum auditor memutuskan untuk mengurangi penilaian auditor atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur pengujian tersebut disebut dengan pengujian pengendalian (*tests of control*). Auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut, proses tersebut disebut dengan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*)”.
3. “Melakukan prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*) dan pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*). Terdapat dua kategori umum dalam prosedur ini. Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Ketika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan jaminan tentang saldo akun maka disebut prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*). Pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah satu moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian atas rincian saldo akhir merupakan hal yang penting karena sebagian besar bukti diperoleh dari pihak ketiga dan dianggap berkualitas tinggi”.
4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, maka diperlukan waktu untuk menggabungkan semua informasi yang diperoleh untuk membuat kesimpulan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Laporan audit merupakan tahap terakhir dalam seluruh proses audit. Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit.

Menurut Arens *et al.*, (2023), “sebelum memilih bukti audit, auditor perlu untuk menentukan proses audit yang akan digunakan agar dapat memilih dari

delapan kategori besar bukti yang disebut dengan *Audit Evidence*". Dalam Standar Audit (SA) 500 (2022), dijelaskan bahwa "bukti audit dalam audit laporan keuangan serta tanggung jawab auditor dalam merancang dan melaksanakan prosedur audit guna memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar penarikan kesimpulan yang memadai untuk membentuk opini audit. Auditor harus memastikan bahwa prosedur audit yang diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga bukti yang diperoleh memadai dan dapat mendukung kesimpulan yang diambil dalam proses audit". Menurut Arens *et al.*, (2023), setiap prosedur audit dapat menghasilkan satu atau lebih bukti audit berikut:

1. "*Physical Examination*"

"*Physical examination* (Pemeriksaan fisik) adalah penghitungan atau pengecekan langsung oleh auditor terhadap aset berwujud, seperti persediaan, kas, surat berharga, wesel tagih, dan aset tetap. Pemeriksaan fisik berbeda dengan pemeriksaan dokumen, karena berfokus pada keberadaan fisik aset, bukan pada dokumen pendukung seperti faktur atau cek yang dibatalkan. Pemeriksaan fisik merupakan metode yang paling andal untuk memverifikasi eksistensi aset dan dapat dilakukan secara langsung".

2. "*Confirmation*"

"*Confirmation* (Konfirmasi) adalah proses memperoleh tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diminta auditor, baik melalui kertas, media elektronik, atau akses langsung ke data pihak ketiga. Auditor mempertimbangkan relevansi dan keandalan konfirmasi dalam konteks audit. Misalnya, konfirmasi jarang digunakan untuk memverifikasi penambahan aset tetap karena hal tersebut dapat dibuktikan melalui inspeksi fisik, atau untuk transaksi penjualan rutin yang dapat dikonfirmasi melalui dokumen pendukung".

a. "*Positive Confirmation*"

"Konfirmasi positif merupakan bentuk komunikasi yang dikirimkan kepada debitur, di mana penerima diminta untuk secara langsung

mengonfirmasi kebenaran saldo yang tercantum dalam permintaan tersebut. Salah satu jenis dari konfirmasi positif adalah *blank confirmation* form, yaitu formulir yang tidak mencantumkan jumlah saldo, tetapi meminta penerima untuk mengisi sendiri informasi saldo atau data terkait lainnya. Formulir ini dianggap lebih andal dibandingkan konfirmasi yang mencantumkan angka, karena mengharuskan penerima memberikan informasi secara independen”.

b. “*Negative Confirmation*”

“Konfirmasi negatif adalah bentuk komunikasi yang dikirimkan kepada debitur, di mana tanggapan hanya diminta apabila penerima tidak menyetujui jumlah yang tercantum dalam permintaan konfirmasi tersebut”.

3. “*Inspection*”

“*Inspection* (Inspeksi) adalah pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan, baik internal maupun eksternal klien, untuk mendukung informasi yang telah atau seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan. Dokumen internal yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan oleh klien untuk memberikan informasi dalam menjalankan bisnisnya secara terorganisasi, dan dapat berupa kertas, elektronik, atau media lainnya”.

4. “*Analytical Procedures*”

“*Analytical Procedures* (Prosedur analitis) didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi atas informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal di antara data keuangan dan non-keuangan. Sebagai contoh, seorang auditor dapat membandingkan persentase margin kotor pada tahun berjalan dengan margin kotor tahun sebelumnya dan kemudian menyelidiki fluktuasi yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh auditor. Prosedur analitis digunakan secara luas dalam praktiknya, dan diperlukan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit”.

5. “*Inquiry*”

“Inquiry (Penyelidikan) adalah proses memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien sebagai tanggapan atas pertanyaan auditor. Meskipun sering digunakan, bukti dari hasil penyelidikan cenderung kurang meyakinkan karena berasal dari sumber internal yang tidak independen dan dapat bersifat bias. Oleh karena itu, auditor biasanya memerlukan bukti penguat melalui prosedur tambahan untuk mendukung informasi yang diperoleh. Misalnya, saat ingin memahami metode pencatatan transaksi akuntansi klien, auditor memulai dengan menanyakan tentang pengendalian internal yang diterapkan. Setelah itu, auditor melakukan pengujian lebih lanjut, seperti inspeksi dan observasi, untuk memastikan bahwa transaksi dicatat secara lengkap (tujuan kelengkapan) dan diotorisasi sesuai prosedur (tujuan kejadian). Selain bertanya kepada klien, auditor juga dapat melakukan wawancara dengan pihak eksternal yang memiliki pengetahuan relevan. Meskipun tidak memenuhi definisi konfirmasi, informasi dari sumber eksternal dapat menjadi bukti audit yang lebih andal”.

6. *“Recalculation”*

“Recalculation (Perhitungan ulang) adalah proses memeriksa kembali sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien. Pemeriksaan ini mencakup pengujian ketepatan aritmatika klien melalui berbagai prosedur, seperti memverifikasi perhitungan pada faktur penjualan dan persediaan, menjumlahkan jurnal serta catatan pembantu, serta memeriksa perhitungan beban penyusutan dan beban dibayar di muka”.

7. *“Reperformance”*

*“Reperformance (Pelaksanaan Ulang) adalah pengujian independen yang dilakukan auditor terhadap prosedur akuntansi atau pengendalian klien yang sebelumnya dijalankan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Berbeda dengan perhitungan ulang yang memeriksa kembali hasil perhitungan, *reperformance* memeriksa prosedur lain yang dilakukan klien. Contohnya, auditor dapat membandingkan harga pada faktur dengan daftar harga yang disetujui atau melakukan ulang pengelompokan umur piutang usaha. Selain itu, *reperformance* juga*

mencakup pengecekan pemindahan informasi dengan menelusuri data yang dicatat di beberapa tempat untuk memastikan konsistensi nilai yang tercatat”.

8. “*Observation*”

“*Observation* (Observasi) adalah proses pengamatan terhadap suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi pabrik untuk mendapatkan gambaran umum tentang fasilitas klien atau mengamati individu yang menjalankan tugas akuntansi guna menilai apakah mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Observasi memberikan bukti mengenai pelaksanaan suatu proses atau prosedur, tetapi hanya berlaku pada saat pengamatan dilakukan. Observasi jarang dianggap cukup sebagai bukti tunggal karena terdapat risiko perubahan perilaku karyawan akibat kehadiran auditor”.

Menurut SA 200 (Revisi 2021) dalam SPAP, risiko audit (*audit risk*) adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Risiko audit dibagi menjadi 3, yaitu:

i. “Risiko inheren (*inherent risk*)”

“Risiko bahwa suatu akun, transaksi, atau pengungkapan rentan terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal”.

j. “Risiko pengendalian (*control risk*)”

“Risiko bahwa salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal perusahaan”.

k. “Risiko deteksi (*detection risk*)”

“Risiko bahwa prosedur audit yang dilakukan auditor gagal menemukan salah saji material yang sebenarnya ada dalam laporan keuangan”.

Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman dari masing-masing lima komponen pengendalian internal untuk merencanakan audit. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang rancangan pengendalian

yang relevan dan apakah pengendalian telah ditempatkan dalam operasi oleh entitas. Menurut Arens *et al* (2017), “lima komponen pengendalian internal sebagaimana didefinisikan oleh kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*”, yaitu:

- a. “Lingkungan pengendalian (*control environment*)”
“Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang secara keseluruhan mencakup sikap manajemen puncak, dewan direksi, dan pemilik entitas mengenai pengendalian internal dan kepentingan entitas tersebut”.
- b. “Penilaian risiko (*risk assessment*)”
“Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah pencapaian tujuan entitas”.
- c. “Aktivitas pengendalian (*control activities*)”
“Kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk pencapaian tujuan entitas”.
- d. “Informasi dan komunikasi (*information and communication*)”
“Tujuan dari informasi akuntansi dan sistem komunikasi entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, serta menjaga akuntabilitas atas aset”.
- e. “Pemantauan (*monitoring*)”
“Pemantauan berkaitan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala dari kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana dimaksud dan merancang ulang apabila terdapat perubahan kondisi”.

2.1.4 Audit delay

Selisih waktu yang terjadi antara penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan audit dikenal sebagai *audit delay*. Devina (2020) mendefinisikannya sebagai perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit yang tercantum dalam laporan keuangan, yang menggambarkan lamanya proses penyelesaian audit. *Audit delay* juga dapat dipahami sebagai periode sejak akhir tahun buku, yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal

diterbitkannya opini audit dalam laporan audit. Semakin singkat jarak waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal publikasi laporan keuangan, maka semakin besar manfaat informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan (Seto et al., 2025)

Kewajiban bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta diperkuat oleh Peraturan Nomor X.K.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-36/PM/2003 terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menetapkan ketentuan mengenai ketepatan waktu pelaporan yang berkaitan dengan keterlambatan publikasi laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor 1-H. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan auditan kepada masyarakat selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Apabila tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan hingga 30 hari dikenakan Peringatan Tertulis I.
2. Apabila keterlambatan berlangsung selama 31 sampai dengan 60 hari, perusahaan akan dikenakan Peringatan Tertulis II disertai denda sebesar Rp50.000.000,00.
3. Keterlambatan selama 61 sampai dengan 90 hari akan dikenai Peringatan Tertulis III serta denda sebesar Rp150.000.000,00.
4. Perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan setelah melewati 90 hari dapat dikenakan suspensi perdagangan saham.

Audit delay mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan tepat waktu (Saragih, 2018). Puspitasari & Sari (2012) dalam

Agustin *et al.*, (2018) menyatakan *audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Menurut Gozali & Harjanto (2020), keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Menurut Prabandari (2021), ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat memberikan informasi yang relevan bagi para penggunanya.

Menurut Trianto (2006) dalam Fanny *et al.*, (2019), standar pekerjaan lapangan memuat pernyataan bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Hal ini yang kadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan dilakukan, sehingga publikasi laporan keuangan yang diharapkan secepat mungkin menjadi terlambat. Dalam proses audit, auditor mungkin saja menemukan hambatan yang dapat memperpanjang proses audit.

Menurut Messier *et al.*, (2019), dalam mengevaluasi bukti audit auditor harus menentukan apakah bukti yang diperoleh telah cukup untuk mendukung setiap asersi yang relevan dalam laporan keuangan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bukti yang diperoleh untuk mendukung penilaian atas risiko salah saji material serta untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang telah direncanakan melalui prosedur substantif. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa bukti audit yang diperoleh belum memadai untuk mencapai tingkat risiko audit yang telah ditetapkan, auditor perlu mengumpulkan bukti audit tambahan. Kebutuhan untuk memperoleh bukti audit tambahan tersebut dapat menyebabkan prosedur audit menjadi lebih luas dan waktu penyelesaian audit menjadi lebih lama.

Pengukuran *audit delay* dilakukan secara kuantitatif dengan dasar jumlah hari. Adapun *audit delay* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Sukmasari, 2019):

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Auditor} - \text{Tanggal Tutup Buku}$$

Gambar 2.1 Rumus *Audit Delay*

Keterangan:

- Audit Delay* : Lama penyelesaian audit dihitung sejak tanggal penutupan tahun buku, yaitu 31 Desember, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor independen
- Tanggal Laporan Auditor : Tanggal laporan auditor diterbitkan
- Tanggal Tutup Buku : Tanggal penutupan tahun buku yaitu 31 Desember

2.1.5 Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai keberhasilan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki (Rani & Triani, 2021). Kieso *et al.* (2024) menyatakan bahwa rasio profitabilitas terdiri atas:

1. “*Profit Margin on Sales*”
“Mengukur persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rupiah yang dihasilkan dalam penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio *profit margin on sales* diukur menggunakan pembagian laba bersih terhadap penjualan bersih perusahaan”.
2. “*Return on Assets*”
“Mengukur profitabilitas secara keseluruhan dengan menggunakan perbandingan laba bersih terhadap rata-rata aset”.
3. “*Return on Share Capital-Ordinary*”

“Mengukur seberapa besar Rupiah yang diperoleh dalam laba bersih perusahaan untuk setiap Rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih setelah dikurangi dividen preferen dengan rata-rata modal pemegang saham biasa”.

4. “*Earnings per Share*”

“Mengukur besarnya laba bersih yang dihasilkan untuk setiap lembar saham biasa perusahaan. Rasio tersebut dihitung melalui pembagian laba bersih setelah dikurangi dividen preferen terhadap rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar”.

5. “*Price-Earnings Ratio*”

“Mengukur perbandingan antara harga pasar setiap lembar saham dengan laba per saham yang berguna bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa yang akan datang. Rasio ini dihitung dengan membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per saham”.

6. “*Payout Ratio*”

“Mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Rasio ini dihitung dengan membagi dividen tunai dengan laba bersih”.

Menurut (Kieso *et al.*, 2024), “perusahaan umumnya menyajikan sebagian atau seluruh bagian serta subtotal berikut dalam laporan laba rugi, yaitu”:

1. “*Sales or Revenue Section*”

“Menyajikan penjualan, diskon, potongan harga, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah bersih pendapatan penjualan”.

2. “*Cost of Goods Sold Section*”

“Menunjukkan biaya barang yang terjual untuk menghasilkan penjualan tersebut”.

3. “*Gross Profit*”

“Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”.

4. “*Selling Expenses*”

- “Melaporkan beban yang timbul dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan”.
5. *“Administrative or General Expenses”*
“Melaporkan beban administrasi umum”.
 6. *“Other Income and Expense”*
“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban yang disebutkan di atas. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset berumur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering kali dilaporkan”.
 7. *“Income from Operations”*
“Hasil perusahaan dari operasi normal”.
 8. *“Financing Costs”*
“Pos terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan, yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga”.
 9. *“Income before Income Tax”*
“Total laba sebelum pajak penghasilan”.
 10. *“Income Tax”*
“Bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas laba sebelum pajak penghasilan”.
 11. *“Income from Continuing Operations”*
“Hasil perusahaan sebelum adanya keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih”.
 12. *“Discontinued Operations”*
“Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan komponen perusahaan”.
 13. *“Net Income”*
“Hasil bersih dari kinerja perusahaan selama suatu periode waktu”.

14. “*Non-Controlling Interest*”

“Menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepada kepentingan non-pengendali”.

15. “*Earnings per Share*”

“Jumlah per saham yang dilaporkan”.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Assets* (Devina, 2020).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Assets}}$$

Gambar 2.2 Rumus *Return on Asset*

Keterangan:

Return on Assets : rasio yang mengukur tingkat profitabilitas secara keseluruhan
Net Income : laba bersih pada tahun berjalan
Average Total Assets : rata-rata total aset yang dimiliki oleh perusahaan

Kieso *et al.* (2018) menyatakan bahwa “*net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan dalam periode tertentu. *Net income* mencerminkan laba yang diperoleh setelah seluruh pendapatan dan beban pada suatu periode diperhitungkan, sehingga kerap dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan perusahaan dalam jangka waktu tertentu”. Berdasarkan PSAK No. 201, “laba tahun berjalan disajikan dalam laporan laba rugi. Tahap awal perhitungan dimulai dari pendapatan yang dikurangi beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto. Laba bruto kemudian ditambah penghasilan lain dan dikurangi biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, serta bagian laba entitas asosiasi sehingga diperoleh laba sebelum pajak. Selanjutnya, laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan untuk menghasilkan laba tahun berjalan”.

Suparsada & Putri (2017) menyatakan bahwa pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, proses audit laporan keuangan cenderung dapat diselesaikan lebih cepat karena adanya dorongan untuk segera menyampaikan informasi positif kepada publik. Hasil berbagai penelitian terdahulu, seperti Juanta & Ratih (2021), Fanny, Septiyanti, Sukmasari (2019), Rubianto (2017), serta Suparsada & Putri (2017), menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Di sisi lain, Okalesa (2018) menemukan bahwa profitabilitas justru memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Sementara itu, Suginam (2016) dan Zebriyanti & Subardjo (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Merujuk pada landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, diajukan hipotesis alternatif mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* sebagai berikut:

Ha1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.6 Solvabilitas

Sastrawan & Latrini (2016) mendefinisikan solvabilitas sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, Sambo & Wahyuningsi (2016) menyatakan bahwa solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Weygandt *et al.* (2019) menjelaskan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Menurut Hery (2021), “rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio solvabilitas terdiri atas”:

1. “Rasio Utang (*Debt Ratio*)”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini juga sering dinamakan sebagai rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*)”.

2. “Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas”.

3. “Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (*Long Term Debt to Equity Ratio*)”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total ekuitas”.

4. “Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)”

“Rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak”.

5. “Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)”

“Rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional”.

Menurut Weygandt *et al.* (2022), “terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan pendanaan menggunakan utang yaitu”:

1. “Kendali pemegang saham tidak akan berpengaruh karena kreditur tidak memiliki hak suara sehingga pemegang saham dapat mempertahankan kendali atas perusahaan secara penuh.”
2. “Beban bunga yang timbul dari utang merupakan biaya pengurang dalam pajak sementara dividen bukan merupakan biaya pengurang pajak.”
3. “Walaupun beban bunga yang timbul dari utang dapat mengurangi laba bersih, laba per saham akan menjadi lebih tinggi ketika menggunakan utang karena tidak ada saham tambahan yang diterbitkan.”

Dalam penelitian ini, solvabilitas diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Priliyastuti & Stella (2017) menyatakan bahwa DER menggambarkan perbandingan antara utang dan ekuitas dalam struktur pendanaan perusahaan, sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, Shaena *et al.* (2020) menjelaskan bahwa apabila tingkat solvabilitas rendah, maka risiko kegagalan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman juga akan rendah.

Sukmasari *et al.* (2019) menyebutkan bahwa solvabilitas juga dikenal sebagai *leverage ratio*. Tingginya tingkat *leverage* mencerminkan semakin besarnya risiko yang ditanggung perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yendrawati & Mahendra (2018) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah utang yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula risiko keuangan yang dihadapi. Kondisi tersebut membuat perusahaan dengan kondisi keuangan yang kurang baik cenderung berpotensi melakukan kecurangan maupun kesalahan dalam pengelolaan manajemen.

Fraser & Ormiston (2016) menyatakan bahwa jumlah serta proporsi utang dalam struktur modal perusahaan memiliki peranan penting dalam analisis keuangan, terutama karena adanya pertimbangan antara risiko dan pengembalian (*trade-off*). Utang perusahaan mengandung risiko kewajiban pembayaran, sebab perusahaan harus melunasi pokok pinjaman beserta beban bunganya. Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban tersebut, kondisi tersebut dapat berujung pada kebangkrutan. Selain itu, tingkat utang yang terlalu tinggi juga dapat menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pendanaan tambahan, karena biaya bunga pinjaman cenderung meningkat.

Weygandt *et al.* (2019) menyatakan bahwa rasio *Debt to Equity* dapat ditentukan melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Gambar 2.3 Rumus DER

Keterangan:

Total Debt : total liabilitas perusahaan

Total Equity : total ekuitas perusahaan

Berdasarkan IAI (2024) dalam KKPK (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan), “liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Agar liabilitas timbul, tiga kriteria harus dipenuhi:”

1. “Entitas memiliki kewajiban”.
2. “Kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik”.
3. “Kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.

Menurut Kieso *et al.* (2019) liabilitas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. “Kewajiban lancar (*current liabilities*) adalah kewajiban jangka pendek yang memiliki karakteristik, yaitu”:
 - a. “Perusahaan memperkirakan akan melunasi kewajiban tersebut menggunakan aset yang dimiliki atau melalui timbulnya kewajiban lancar lainnya”.
 - b. “Perusahaan melunasi kewajiban dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi”.

“Kewajiban lancar mencakup utang usaha, pendapatan diterima dimuka, utang pajak, utang gaji, dan utang bunga”.

2. “Kewajiban tidak lancar (*non-current liabilities*) adalah pengeluaran sumber daya sebagai akibat dari kewajiban saat ini yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi mana yang lebih pendek. Kewajiban tidak lancar meliputi utang obligasi, utang wesel, dan utang *mortgage*”.

Menurut Whittington & Pany (2019), terdapat lima tahapan pekerjaan yang dilakukan auditor dalam melakukan verifikasi akun utang, yaitu:

1. “Menggunakan pemahaman mengenai klien dan lingkungannya untuk mempertimbangkan risiko inheren, termasuk risiko kecurangan, yang berkaitan dengan akun utang”.
2. “Memahami sistem pengendalian internal terkait utang”.
3. “Menilai risiko salah saji material serta menyusun prosedur audit lanjutan”.
4. “Melaksanakan prosedur audit lanjutan, yaitu pengujian pengendalian (*test of control*)”.
5. “Melaksanakan prosedur audit lanjutan, yaitu prosedur substantif terkait akun utang”.

Berdasarkan IAI (2024) dalam KKPK (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan), “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Dengan kata lain, ekuitas adalah klaim terhadap entitas yang tidak memenuhi definisi liabilitas. Klaim tersebut dapat dibuat berdasarkan kontrak, undang-undang atau cara serupa, dan termasuk, sepanjang tidak memenuhi definisi liabilitas:”

1. “Saham dari berbagai jenis, yang dikeluarkan oleh entitas”.
2. “Beberapa kewajiban entitas untuk menerbitkan klaim ekuitas lainnya”.

Menurut Kieso et al., (2020), “ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham (*shareholders's equity*) atau modal perusahaan (*corporate capital*). Ekuitas seringkali disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut:”

1. “*Share Capital*”
“Merupakan nilai par atau nilai dari saham yang diterbitkan. Terdiri dari saham biasa (*common shares*) dan saham preferen (*preferred shares*)”.
2. “*Share Premium*”

“Merupakan selisih dari jumlah yang dibayarkan di atas nilai par atau nilai yang dinyatakan”.

3. “*Retained Earnings*”

“Merupakan laba perusahaan yang ditahan atau tidak didistribusikan”.

4. “*Accumulated Other Comprehensive Income*”

“Merupakan jumlah akumulasi dari item pendapatan komprehensif lainnya”.

5. “*Treasury Shares*”

“Merupakan jumlah saham biasa (*ordinary shares*) yang dibeli kembali oleh perusahaan”.

6. “*Non-Controlling Interest*”

“Merupakan bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pemilik”.

Sukmasari *et al.* (2019) menjelaskan bahwa tingkat solvabilitas yang tinggi dapat membuat auditor lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi perusahaan. Rasio *Debt to Equity* yang tinggi mencerminkan tingginya risiko keuangan, di mana kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, baik pokok pinjaman maupun bunga (Rahmawati & Suryono, 2015).

Arumsari & Handayani (2017) menyatakan bahwa kondisi kesehatan perusahaan yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen ataupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam pengurangan jumlah karyawan. Selain itu, pemeriksaan atas akun utang umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan audit pada akun modal. Hal ini disebabkan auditor perlu menelusuri penyebab tingginya proporsi utang perusahaan serta melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan waktu lebih banyak. Kondisi tersebut membuat auditor membutuhkan waktu pemeriksaan yang lebih panjang sehingga dapat meningkatkan *audit delay*.

Maggy & Diana (2018) menjelaskan bahwa ketika proporsi utang lebih tinggi dibandingkan ekuitas, auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas prosedur audit atas akun utang serta kebutuhan untuk memperoleh bukti audit yang lebih luas dari pihak kreditur, sehingga dapat memperpanjang *audit delay*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Sambo & Wahyuningsih (2016) serta Soedarsa & Nurdiawansyah (2017) menemukan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Rubianto (2017) dan Okalesa (2018) yang menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Di sisi lain, Suginam (2016), Arumsari & Handayani (2017), Karyadi (2017), serta Fanny, Septiyanti & Sukmasari (2019) menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, maka dirumuskan hipotesis alternatif terkait pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* sebagai berikut:

Ha2 : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.1.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan yang berada di tangan institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, serta berbagai institusi lainnya. Kepemilikan saham oleh pihak eksternal berupa institusi memiliki kemampuan untuk menekan serta mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan secara tepat waktu, sebab keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat berdampak pada keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna informasi (Suparsada & Putri, 2017). Adapun rumus kepemilikan institusional adalah sebagai berikut (Suparsada & Putri, 2017):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

Gambar 2.4 Rumus Kepemilikan Institusional

Keterangan:

- Kepemilikan Institusional : Saham yang dimiliki oleh institusi
- Saham yang dimiliki institusi : jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi
- Total saham yang beredar : jumlah lembar saham yang dijual kepada publik

Menurut Weygandt *et al.*, (2022), “pengaruh investor bergantung pada besarnya kepemilikan saham, yaitu”:

1. “Kepemilikan saham kurang dari 20%”
“Investasi saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan nilai wajar. Ketika perusahaan investor hanya memiliki sebagian kecil saham biasa dari perusahaan lain, investor tidak dapat melakukan pengendalian atas *investee*. Ketika perusahaan memperoleh investasi saham, investasi tersebut dicatat pada nilai wajar, yang biasanya adalah harga pembelian awal. Perusahaan akan mengakui pendapatan pada saat dividen tunai diterima”.
2. “Kepemilikan saham antara 20% sampai 50%”
“Ketika investor memiliki antara 20% sampai 50% saham biasa suatu perusahaan, maka investor tersebut dianggap mempunyai pengaruh signifikan terhadap aktivitas keuangan dan operasional *investee*. Jika investor mempunyai pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan *investee*, maka investor menyebut *investee* sebagai entitas asosiasi. Dalam akuntansi, kepemilikan saham antara 20% sampai 50% dicatat menggunakan metode ekuitas. Pada metode ekuitas, investor mencatat bagiannya atas laba bersih entitas asosiasi pada tahun ketika laba tersebut diperoleh. Perusahaan investor pada awalnya mencatat investasi pada saham biasa entitas asosiasi sebesar biaya perolehan. Setelah itu, akun investasi disesuaikan setiap tahun untuk menunjukkan ekuitas investor pada perusahaan asosiasi. Setiap tahun, investor melakukan hal-hal berikut:”

- 1) “Investor menambah (debit) akun investasi dan menambah (*credit*) akun pendapatan untuk bagian laba bersih yang menjadi haknya dari entitas asosiasi”.
- 2) “Investor juga mengurangi (*credit*) akun investasi sebesar dividen yang diterima. Pengurangan akun investasi ini dilakukan karena pembayaran dividen mengurangi aset bersih dari entitas asosiasi”.
3. “Kepemilikan saham lebih dari 50%”
“Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa perusahaan lain disebut perusahaan induk. Sedangkan, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak (afiliasi). Karena kepemilikan sahamnya, perusahaan induk mempunyai kepentingan pengendali di anak perusahaan dan biasanya perusahaan induk tersebut harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi”.

Menurut Kieso *et al.* (2019) terdapat tiga jenis saham, yaitu:

1. “*Ordinary Shares*”
“Hak-hak yang dimiliki pemegang *ordinary shares*, yaitu”:
 - a. “Memiliki hak suara (*voting rights*) dalam pemilihan *Board of Directors* pada rapat tahunan serta dalam setiap keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham”.
 - b. “Memperoleh pembagian laba perusahaan melalui dividen”.
 - c. “Memiliki hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang sama saat penerbitan saham baru”.
 - d. “Berhak memperoleh pembagian aset apabila terjadi likuidasi sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Pemegang saham akan menerima aset setelah seluruh klaim kreditor dilunasi”.
2. “*Preference Shares*”
“Pemegang *preference shares* memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset saat likuidasi, namun pada umumnya tidak memiliki hak suara”.
3. “*Treasury Shares*”

“Merupakan saham perusahaan yang telah beredar dan kemudian dibeli kembali dari pemegang saham. Alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham antara lain”:

- a. “Untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham”.
- b. “Memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut sedang *undervalued*”.
- c. “Untuk memperoleh tambahan saham yang digunakan dalam akuisisi perusahaan lain”.
- d. “Untuk mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat meningkatkan *earning per share*”.

Menurut Kieso *et al.* (2019), *outstanding shares* adalah jumlah saham beredar yang dimiliki oleh pemegang saham. Berdasarkan Kieso *et al.* (2019), pertimbangan dalam penerbitan saham meliputi:

1. “*Authorized shares*, menunjukkan jumlah saham yang diizinkan untuk diterbitkan dan dijual”.
2. “*Issuance of shares*, faktor-faktor yang memengaruhi penentuan harga penerbitan saham baru, yaitu”:
 - a. “Perusahaan mengantisipasi laba di masa depan”.
 - b. “Tingkat dividen per saham yang diharapkan”.
 - c. “Posisi keuangan saat ini”.
 - d. “Keadaan ekonomi saat ini”.
 - e. “Kondisi pasar sekuritas saat ini”.
3. “*Market price of shares*, secara umum harga per saham ditetapkan mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan”.
4. “*Par and non-par value shares*”,
 - a. “*Par value shares* adalah saham biasa yang mana *charter* telah menetapkan nilai per saham”.
 - b. “*Non-par value shares* adalah saham biasa yang mana belum memberikan nilai”.

Menurut Lestari (2017), “semakin besar kepemilikan institusional, semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan dan diharapkan dapat berfungsi sebagai pencegah pemborosan yang dilakukan oleh manajemen”. Kepemilikan institusional memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. “Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga mampu menguji keandalan informasi”.
2. “Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas perusahaan”.

Menurut Diajeng (2016), “investor institusional memiliki potensi untuk memengaruhi aktivitas manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham di perusahaan. Pihak institusi dapat menuntut penyelesaian audit secara cepat karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan memengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan”. Menurut Harnida (2015), “*monitoring* yang dilakukan institusi lebih efektif dibandingkan individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga pengawasan yang dilakukan lebih kuat. Dengan adanya kepemilikan institusional, perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi lebih cepat agar tidak menurunkan relevansi informasi tersebut. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna informasi”.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu Suparsada & Putri (2017), Diajeng (2016), Jao & Crismayani (2018), serta Gozali & Harjanto (2020), kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka diajukan hipotesis alternatif terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap *audit delay* sebagai berikut:

Ha3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.8 Opini Audit

Menurut R *et al.* (2019), pada akhir proses pemeriksaan umum (*general audit*), Kantor Akuntan Publik (KAP) akan menerbitkan laporan akuntan yang terdiri dari:

1. “Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, yang menjadi tanggung jawab pihak manajemen”.
2. “Laporan keuangan, yang terdiri dari”:
 - a. “Laporan posisi keuangan”;
 - b. “Laporan laba rugi komprehensif”;
 - c. “Laporan perubahan ekuitas”;
 - d. “Laporan arus kas”;
 - e. “Catatan atas laporan keuangan, yang antara lain memuat bagian umum (penjelasan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi, serta penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi”;
 - f. “Informasi tambahan berupa lampiran yang memuat rincian pos-pos penting seperti piutang, aset tetap, utang, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan”.

Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat delapan bagian standar dalam laporan audit, yaitu:

1. “Judul laporan (*report title*)”

“Standar audit mensyaratkan laporan diberi judul yang memuat kata *independent*. Hal ini untuk memberi informasi kepada pengguna bahwa audit dilakukan secara independen”.
2. “Alamat laporan audit (*audit report address*)”

“Laporan biasanya ditujukan kepada perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi”.
3. “Paragraf pendahuluan (*introductory paragraph*)”

“Paragraf awal yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit”.

4. “Tanggung jawab manajemen (*management responsibility*)”
“Paragraf yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, termasuk penerapan prinsip akuntansi yang tepat serta penyelenggaraan pengendalian internal atas pelaporan keuangan”.
5. “Tanggung jawab auditor (*auditor responsibility*)”
“Paragraf pertama menyatakan bahwa audit dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku umum. Paragraf kedua menjelaskan bahwa prosedur audit didasarkan pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian risiko salah saji material. Paragraf ketiga menyatakan bahwa auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini”.
6. “Paragraf opini (*opinion paragraph*)”
“Paragraf terakhir yang memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit”.
7. “Nama dan alamat kantor akuntan publik (*name and address of CPA firm*)”
Bagian ini mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit beserta lokasi kota dan negara bagian”.
8. “Tanggal laporan audit (*audit report date*)”
“Tanggal laporan audit adalah tanggal penyelesaian pekerjaan audit di lapangan. Tanggal ini penting karena menunjukkan batas tanggung jawab auditor terhadap peristiwa setelah tanggal laporan keuangan”.

Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan karena menunjukkan sampai kapan auditor bertanggung jawab atas peristiwa penting setelah periode pelaporan. Jika setelah pekerjaan lapangan (*audit field work*) selesai terjadi peristiwa material yang memengaruhi laporan keuangan dan laporan audit belum diterbitkan, auditor wajib mengungkapkan kejadian tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembar opini.

Menurut R et al. (2019), opini audit merupakan pendapat auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Menurut IAPI

dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdapat lima jenis opini auditor, yaitu:

1. “Opini wajar tanpa pengecualian”
“Diberikan jika laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.”
2. “Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tambahan”
“Opini ini diberikan apabila terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan auditor memberikan penjelasan tambahan dalam laporan audit tanpa mengubah opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan. Kondisi tersebut antara lain”:
 - a. “Opini wajar sebagian didasarkan pada auditor independen lain”;
 - b. “Penyimpangan dari prinsip akuntansi untuk mencegah laporan menyesatkan karena kondisi luar biasa”;
 - c. “Adanya keraguan atas kelangsungan usaha yang telah diatasi melalui rencana manajemen yang dinilai efektif”;
 - d. “Perubahan material dalam prinsip atau metode akuntansi antar periode”;
 - e. “Data keuangan kuartalan tertentu yang diwajibkan oleh BAPEPAM-LK tidak disajikan atau tidak direview”;
 - f. “Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut”;
 - g. “Informasi lain dalam dokumen laporan keuangan tidak konsisten secara material”.
3. “Opini wajar dengan pengecualian”
“Diberikan apabila”:

- a. “Ketika auditor tidak memperoleh bukti yang memadai dan kompeten atau terdapat pembatasan ruang lingkup audit yang signifikan, maka auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian maupun tidak menyatakan tidak memberikan pendapat”.
 - b. “Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan auditor ditemukan bahwa laporan keuangan mengandung penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka auditor menyimpulkan untuk tidak memberikan opini tidak wajar”.
 - c. “Jika auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian, maka auditor harus menguraikan seluruh alasan yang mendasarinya dalam satu atau beberapa paragraf terpisah yang ditempatkan sebelum paragraf opini. Selain itu, auditor juga wajib mencantumkan kalimat pengecualian yang sesuai serta merujuk pada paragraf penjelasan di dalam bagian opini”.
- “Opini wajar dengan pengecualian harus memuat kata “kecuali” atau “pengecualian” dalam suatu frasa, seperti “kecuali untuk” atau “dengan pengecualian untuk”. Frasa seperti “tergantung atas” atau “dengan penjelasan berikut ini” dianggap tidak memiliki makna yang jelas atau tidak cukup tegas, sehingga penggunaannya harus dihindari. Selain itu, karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan auditan, penggunaan frasa seperti “disajikan secara wajar dalam semua hal yang material” atau “jika dibaca sehubungan dengan catatan 1” berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru, sehingga sebaiknya tidak digunakan”.
4. “Opini tidak wajar”

“Pendapat ini diberikan apabila berdasarkan pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.
 5. “Tidak memberikan opini (*disclaimer*)”
 - a. “Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat apabila tidak mampu membentuk suatu opini mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Apabila

auditor menyatakan tidak memberikan opini, maka laporan auditor wajib menjelaskan seluruh alasan yang mendasari pernyataan tersebut secara substantif”.

- b. “Auditor tidak melakukan prosedur audit dengan ruang lingkup yang cukup sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan opini atas laporan keuangan”.

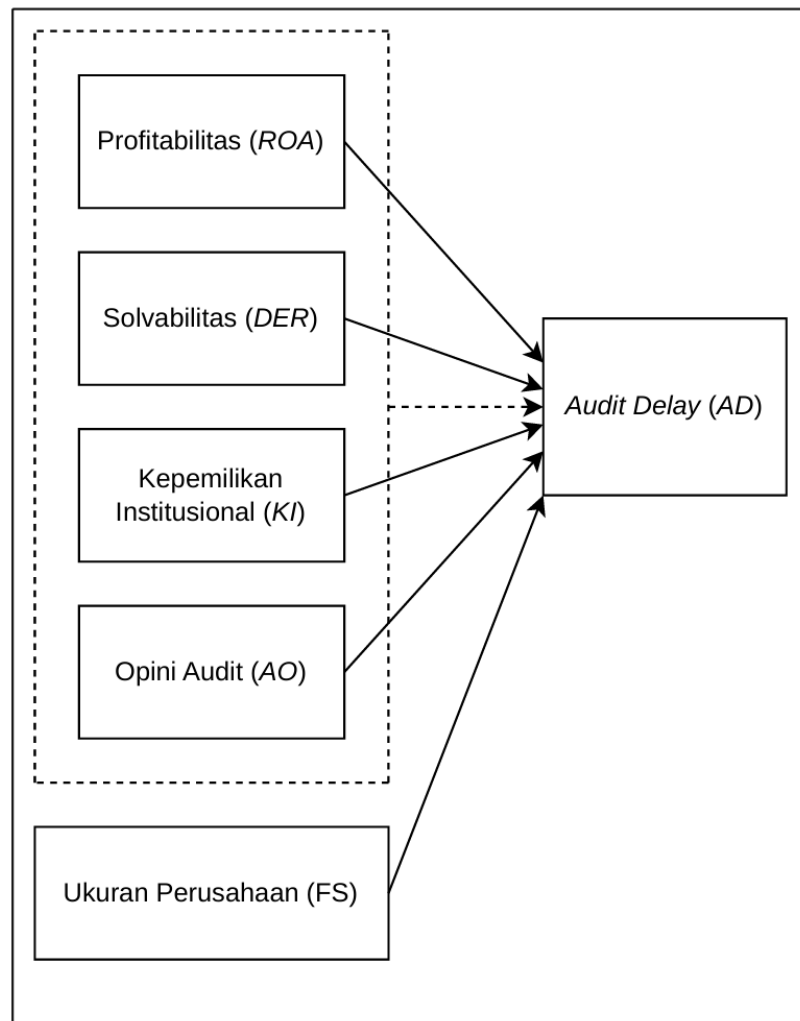
Juanta & Ratih (2021) menjelaskan bahwa opini selain wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang tidak diharapkan oleh pihak manajemen. Semakin tidak baik opini yang diperoleh perusahaan, maka semakin lama pula proses publikasi laporan keuangan auditan. Kondisi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tersebut mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Umumnya, perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian mengalami *audit delay* yang lebih panjang dibandingkan perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan, maka diajukan hipotesis alternatif terkait opini audit dan *audit delay* sebagai berikut:

Ha4: Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.9 Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Opini Audit Secara Simultan terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan (Yuliusman et al., 2020), “profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*”. Kemudian dari penelitian (Gozali & Harjanto, 2020), “profitabilitas, kepemilikan institusional, dan solvabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*”. Menurut penelitian (Rusmala & Atmini, 2024), “kepemilikan institusional dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan institusional, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.5 Model Penelitian

UIN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA